



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, h. 51-60

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.

15 Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin->

[suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login](https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login).

P-ISSN: 2964-7436, E-ISSN: xxxx-xxxx

**Nur Sabrina Sahira, Abdi Almaktsur, Mardiana: Peran Amanah Raya Berhad Dalam
Proses Pengelolaan Harta Pusaka Ditinjau Dari Hukum Islam**

PERAN AMANAH RAYA BERHAD DALAM PROSES PENGELOLAAN HARTA PUSAKA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Nur Sabrina Sahira

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: sabrinasahiraa@gmail.com

Nomor Hp: 085272814254

Abdi Almaktsur

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: abdialmaktsur@uin-suska.ac.id

Mardiana

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mai: mardiana@uin-suska.ac.id

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang peran Amanah Raya Berhad dalam proses pengelolaan harta pusaka yang tidak dituntut. Masalah harta pusaka di Malaysia bukan masalah kecil karena nilai harta yang tidak dituntut diperkirakan hingga miliar ringgit. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengelolaan harta pusaka yang tidak dituntut ini dan apa faktor yang menyebabkan berlakunya harta pusaka yang tidak dituntut serta bagaimana tinjauan Hukum Waris Islam terhadap harta pusaka yang dituntut. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah pihak Amanah Raya Berhad Kuantan, dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa peran Amanah Raya Berhad dalam proses pengelolaan harta pusaka yang tidak dituntut adalah mereka akan menutup berkas kasus yang lama tidak dituntut dan memasukkan harta itu ke dalam satu rekening khusus. Berkas kasus itu akan dibuka kembali sebaik sahaja ada ahli waris yang datang untuk menguruskan pengelolaan harta pusaka si mati. Antara faktor terjadinya permasalahan ini adalah kurangnya kesadaran antara masyarakat, sikap ahli waris yang suka menunda-nunda serta mengesampingkan masalah harta pusaka dan ada pihak yang berpendapat bahwa sistem administrasi pengurusan harta pusaka di Malaysia dikatakan kurang efektif. Tinjauan Hukum Islam di mana, menunda pembagian harta pusaka ini sama saja seperti berkhianat. Al-Qu'ran menegaskan

bahwa orang-orang yang beriman adalah bersikap amanah. Amanah Raya Berhad juga menggunakan akad wakalah bil ujah. Pembagian harta pusaka yang tidak dituntut tunduk pada hukum faraidh.

Kata kunci: Proses Pengelolaan, Harta Pusaka Yang Tidak Dituntut

Abstract

This journal discusses the role of Amanah Raya Berhad in the process of managing unclaimed inheritance. The problem of inheritance in Malaysia is not a small matter because the value of the unclaimed assets is estimated at billions of ringgit. The main problem in this research is how is the process of managing this unclaimed inheritance, what are the factors of enactment of the unclaimed inheritance and how is the review of Islamic Inheritance Law on the unclaimed inheritance. This research is in the form of field research using a qualitative approach. The informants were Amanah Raya Berhad Kuantan, using a purposive sampling technique. The methods used in data collection are interviews and documentation. The result of this study is that the role of Amanah Raya Berhad in the process of managing unclaimed inheritance is that they will close case of unclaimed inheritance files and put the assets into an account. The case file will be reopened when the heirs come to arrange the management of the deceased's inheritance. The factors causing this problem are the lack of awareness among people, the attitude of the heirs who like to procrastinate and set aside the issue of inheritance and there are those who argue that the administration system for managing inheritance in Malaysia is said to be less effective. Review of Islamic Law where, delaying the distribution of this inheritance is tantamount to treason. Amanah Raya Berhad also uses *wakalah bil ujah* contract. Distribution of unclaimed inheritance using faraidh law.

Keywords: Process of Managing, Unclaimed Inheritance

PENDAHULUAN

Harta merupakan anugerah dari Allah S.W.T kepada manusia untuk memudahkannya dalam menjalani kehidupan. Harta juga merupakan wasilah untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk berusaha memiliki harta kekayaan dan mengelolanya sesuai dengan hukum Islam. Manusia baik laki-laki maupun perempuan bebas memiliki harta. Namun demikian, Islam telah menggariskan beberapa hukum untuk memberikan perlindungan terhadap properti individu dan mencegah pelanggaran terhadap hak properti mereka. Pengelolaan harta yang tepat penting untuk menghindari munculnya masalah seperti tindakan monopoli, pembekuan dan sebagainya. Penyempurnaan harta tersebut dapat dikembangkan semaksimal mungkin dan dapat beredar secara harmonis. Selain itu, pengelolaan harta benda yang tepat menurut ajaran Islam dapat memberikan dampak yang besar dalam meningkatkan perekonomian umat Islam.

Harta pusaka merupakan salah satu persoalan yang penting dalam kehidupan manusia. Harta yang diperoleh melalui pengelolaan harta pusaka dapat menjamin kehidupan seseorang individu di masa hadapan. Oleh itu, hak-hak kemanusiaan daripada

satu generasi kepada generasi berikutnya terjamin dalam kalangan umat Islam.¹ Allah S.W.T berfirman dalam Surah An-Nisa', ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Surah An-Nisa', ayat 7)

Sebagian manusia menganggap bahawa harta benda dijadikan ukuran sebagai penentu kejayaan hidup seseorang, maka akan terbukalah ruang terjadinya perbalahan dalam penguasaan harta pusaka tersebut. Wujudnya perbalahan dalam pembagian pusaka terjadi dalam pelbagai bentuk, ada yang disebabkan harta pusaka hanya dibagikan setelah sekian lama orang yang diwarisi itu meninggal dunia, ada juga yang disebabkan oleh kedudukan harta yang tidak jelas, dan ada di antara ahli waris yang sengaja melakukan penipuan dokumen penting seperti surat kematian, surat perjanjian dan sebagainya.²

Masalah harta pusaka di Malaysia bukan lagi masalah kecil kerana nilai harta yang tidak dituntut diperkirakan sekitar RM10 miliar (RP30 triliun) setahun. Senator Dato' Husain Awang mengatakan, masalah harta pusaka tidak dituntut itu sudah membarah dan kemungkinan akan bertambah parah jika tidak ada tindakan, baik oleh pemerintah maupun ahli waris.³ Beliau mengatakan, beberapa upaya telah dilakukan oleh Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) seperti program lapangan dan promosi di media arus utama untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya urusan harta pusaka.

Isu berlakunya lambakan harta belum dituntut di Malaysia bukanlah isu baru. Saat ini, masalah harta yang tidak dituntut di Malaysia terlihat semakin kritis seperti yang dilaporkan oleh pers dan media. Peningkatan nilai harta yang tidak dituntut ini dapat dilihat dari tahun 2004 hingga 2011. Menurut laporan pers pada 13 Oktober 2004, total RM15 miliar (RP50 triliun) harta pusaka beku dilaporkan. Berdasarkan laporan statistik pada tahun 2005, ada 900.000 sertifikat tanah yang dimiliki kepada mendiang. Pada tahun 2006 statistik harta pusaka yang tidak dituntut mencapai RM38 miliar (RP125 triliun), di antaranya lebih dari satu juta kasus tuntutan harta pusaka masih tertunggak kerana tidak dikelola oleh ahli waris. Ini belum termasuk uang tunai dan harta alih lainnya yang masih disimpan di lembaga keuangan yang bertanggung jawab dan instansi pemerintah seperti

¹ Yahaya Jusoh dan Azhar Muhammad, *Interaksi Harta Dalam Al-Qur'an, Pengertian, Pengumpulan dan Pemanfaatan*, (Skudai: Universiti Teknologi Malaysia, 2005)

² Satria Effendi M. Zein, “Analisa Fiqh terhadap Perundangan tentang Kewarisan”, *Jurnal Mimbar Hukum*, no. 20 Tahun IV, 1995, hlm. 131.

³ Ziauddin Shaharuddin, *Harta Pusaka Tidak Dituntut Masalah Besar*, laman sesawang: <https://harakahdaily.net/index.php/2021/12/22/harta-pusaka-tidak-dituntut-masalah-besar/>, diakses pada 23 Februari 2022

Amanah Raya Berhad, Kumpulan Simpanan Pekerja, Perbendaharaan Malaysia dan lain-lain.⁴ Nilai pusaka belum terselesaikan ini terlihat meningkat setiap tahun.

Harta pusaka yang tidak dituntut tidak hanya merugikan ahli waris tetapi juga masyarakat dan negara. Pengelolaan harta pusaka yang efisien dan efektif tidak hanya memberikan kemudahan kepada ahli waris yang menuntut harta pusaka tetapi juga membawa keharmonisan bagi keluarga dan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, kita harus dikelola dan direncanakan dengan baik dan sempurna, agar tidak disia-siakan dan dibelanjakan dengan cara yang bertentangan dengan syariah.⁵

Di Malaysia, hukum menetapkan bahwa sebelum harta pusaka orang yang meninggal dapat dibagi kepada ahli waris atau pihak-pihak yang berhak, maka harta itu harus diurus terlebih dahulu sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan. Firman Allah S.W.T;

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah S.W.T mengetahuinya.” (Surah Ali-Imran, ayat 92)

Penyebab harta tidak tertagih ini bermacam-macam antara lain karena ketidaktuntutan informasi harta benda, perselisihan antara ahli waris, masalah kematian yang berlapis, masalah anak angkat, pewaris yang tidak dapat dikenali atau orang yang hilang (mafqud), biaya administrasi harta pusaka dan lain-lain.

Demikian pula, sebagian besar proses menuntut sebuah pusaka memakan waktu antara dua sampai lima tahun jika nilai properti melebihi RM2 juta (RP3 miliar). Ada juga kasus pengelolaan harta pusaka yang memakan waktu hingga 50 tahun. Jangka waktu yang lama menimbulkan berbagai kesulitan dan masalah. Diantaranya, ahli waris meninggal dunia, kenaikan nilai harta benda, perubahan biaya terkait pajak dan potensi ekonomi yang terlewatkan untuk mengembangkannya.

Selain itu permasalahan dalam pembagian harta pusaka akan timbul apabila pemilik harta menganggap enteng dengan tidak memberitahukan kepada ahli waris tentang harta yang dimiliki sehingga menyebabkan ahli waris tidak mengetahui keberadaan harta peninggalan yang ditinggalkan. Lebih buruk lagi, ketika pemilik properti tidak memperdulikan hal-hal yang berkaitan dengan dokumen kepemilikan tanahnya yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Misalnya karena hilangnya dokumen kepemilikan tanah akan menyebabkan kesulitan dalam menentukan batas tanah jika terjadi tumpang tindih batas, hal ini karena kepemilikan tanah tampak tidak

⁴ Abdullah bin Muhammad, *Ke arah penyelesaian harta pusaka kecil yang lebih bersepadu, cekap dan cemerlang dalam Konvensyen Pewarisan Harta Islam*, (Kuala Lumpur: Amanah Raya Berhad), 2007, hlm. 67.

⁵ Nasri Naiimi, *Pengurusan Pusaka Islam, Wasiat dan Hibah di Malaysia: Isu dan Aplikasi*, (Kedah: UUM Press, 2020), hlm. 52

jelas dengan tidak adanya dokumen kepemilikan tanah. Tidak hanya itu, dampak dari hilangnya dokumen kepemilikan tanah dapat mempersulit ahli waris untuk mengidentifikasi tanah yang perlu dibagi dan sulit untuk membuktikan keberadaan tanah saat mengajukan tuntutan harta di Pejabat Tanah, Mahkamah Sivil atau Amanah Raya Berhad.

Pada umumnya pembagian harta pusaka dilakukan segera setelah hal-hal yang berkaitan dengan pemakaman almarhum selesai dengan mengurus hutang almarhum, melaksanakan wasiat dan harta perkawinan, dan faraid kepada ahli waris yang berhak. Dari urutan ini, kita menemukan bahwa, masalah warisan perlu dipercepat untuk mencegah harta itu dimakan atau dibatalkan oleh individu yang mengelola, melunasi hutang dan wasiat, memperpanjang kelangsungan hidup ahli waris, mencegah jumlah ahli waris bertambah jika itu terjadi banyak kematian, dan menghindari masalah dokumentasi yang rumit.

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti hanya meneliti tentang Peran Amanah Raya Berhad Dalam Proses Pengelolaan Harta Pusaka Yang Tidak Dituntut Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengelolaan harta pusaka yang tidak dituntut di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang dan Bagaimana tinjauan Hukum Waris Islam terhadap harta pusaka yang dituntut di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang. Untuk itu, penulis menarik untuk melakukan kajian tersebut dengan mengangkat judul Peran Amanah Raya Berhad Dalam Proses Pengelolaan Harta Pusaka Ditinjau Dari Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis secara umum, dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum wawancara dan dokumentasi.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Deskriptif dapat diartikan sebagai suatu metode dalam mencari fakta status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi informasi tentang suatu keadaan saat ini dengan melihat kaitannya dengan variable-variabel yang ada.

Dalam menentukan sampel, penulis merujuk pada pendapat Sugiyono yang menyatakan adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* di mana pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya dapun populasi dari penelitian ini adalah terdapat 130 kasus setiap bulan di mana 4 kasus baru yang diajukan pada setiap hari untuk mengendalikan kasus tentang harta pusaka yang tidak dituntut. Sampel diambil di dalam penelitian ini sebanyak 2 kasus yang dapat diberikan dari jumlah populasi mengenai harta pusaka yang tidak dituntut. Penarikan sampel ini merupakan salah satu metode sampling nonprobabilitas yang paling sering digunakan.⁶

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan cara mengumpulkan data dari lokasi penelitian, kemudian mengolahnya dan selanjutnya peneliti akan menjelaskan dengan kesimpulan yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara berfikir induktif yaitu proses yang diawali dari upaya memperoleh data yang detail mulai proses pengelolaan harta pusaka yang tidak dituntut, faktor-faktor dan tinjauan hukum islam dalam pengelolaan harta pusaka yang tidak dituntut berkenaan dengan topik atau masalah penelitian. Peneliti memberikan gambaran secara menyeluruh tentang proses pengelolaan harta pusaka yang tidak dituntut ditinjau dari hukum islam, gambaran hasil penelitian tersebut kemudian telaah, dikaji dan disimpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan peneliti, dalam memperoleh kecermatan, ketelitian dan kebenaran.

PEMBAHASAN

A. Proses Pengelolaan Harta Pusaka Yang Tidak Dituntut di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang

Amanah Raya Berhad atau dulunya Jabatan Pemegang Amanah Raya dan Pegawai Pentadbir Pusaka didirikan pada tanggal 1 Mei 1921. Kemudian didirikan pada tanggal 1 Agustus 1995 berdasarkan Akta Syarikat 1965. Perusahaan ini dimiliki 99,9% oleh Menteri Keuangan (DiPerbadankan) dan 0,01% oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. Ketua terbaru adalah Y.B. Dato' Ramli Dato' Mohd Nor telah ditunjuk sebagai Ketua Amanah Raya Berhad sejak 15 Mei 2020. Amanah Raya Berhad diberi wewenang untuk mengelola harta pusaka berdasarkan ketentuan hukum Akta Perbadanan Amanah Raya 1995 (Akta 532).⁷

⁶ Ni Wayang Surya Wardhani dkk, *Teknik Sampling dan Survei (Konsep Dasar dan Aplikasi)*, (Malang: UB Press, 2021), hlm. 35

⁷ Nur Fadhlin and Azlin Alisa, "Pentadbiran Harta Pusaka Dan Implikasi Negatif Harta Tidak Dituntut," *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 7, no. 4 (2022): 1-15, <https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1453/1044>.

Pada dasarnya, yurisdiksi Amanah Raya Berhad dalam mengelola harta pusaka sederhana adalah berdasarkan undang-undang yang telah disediakan dalam manajemen properti. Misalnya, Amanah Raya Berhad akan mengelola harta pusaka jika almarhum sendirian meninggalkan tabungan di lembaga keuangan (BSN, ASB, Tabung Haji, EPF), kendaraan, saham, dividen dan lain-lain. Peran Amanah Raya Berhad beragam dan tunduk pada undang-undang seperti Akta Perbadanan Amanah Raya 1995 (Akta 532), Akta Pemegang Amanah 1949 (Akta 208), Akta Probet dan Pentadbiran 1959 (Akta 97), Akta Pembahagian 1958 (Akta 300) dan Akta Wasiat 1959 (Akta 346). Misalnya, Amanah Raya Berhad akan mengelola harta pusaka jika almarhum hanya meninggalkan tabungan di lembaga keuangan (BSN, ASB, Tabung Haji, EPF), kendaraan, saham, dividen dan lain-lain. Berdasarkan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan yang telah dinyatakan.⁸

Peran Amanah Raya Berhad sebagai perusahaan pemegang amanat adalah sebagai berikut: pertama, mewakili ahli waris di Pengadilan dan mengelola harta pusaka untuk ahli waris. Kedua, memeriksa daftar harta, liabilitas dan mengidentifikasi debitor dan kreditor almarhum. Ketiga, melunasi semua hutang almarhum kepada pihak terkait. Keempat, menerbitkan Suratkuasa bagi Seksyen 17(1) dan 17(2). Kelima, pembagian harta pusaka berdasarkan hukum faraid bagi yang beragama Islam dan Akta Pembahagian 1958 untuk non-Muslim.

Amanah Raya Berhad (ARB) adalah perusahaan kepercayaan yang memiliki yurisdiksi khusus dalam hal-hal yang berkaitan dengan Pentadbiran Harta Pusaka yang terdiri dari harta kekayaan sederhana yang jumlahnya tidak melebihi RM600,000 (RP1,985,000). Perusahaan ini adalah perusahaan Pemegang Amanah Utama yang didirikan pada tahun 1995 dan memiliki undang-undang sendiri. Sekarang, Amanah Raya Berhad muncul sebagai perusahaan peramanahan dan perwarisan utama yang mampu mengelola aset secara profesional.

Amanah Raya Berhad tidak memiliki hak tertentu untuk membekukan harta pusaka setelah seseorang meninggal, melainkan dikategorikan sebagai Uang Menunggu Tagihan.⁹ Jika seseorang meninggal dunia, hartanya tetap atas nama almarhum sehingga pengurusan harta pusaka itu dilakukan oleh ahli waris almarhum. Apabila dalam waktu yang lama harta pusaka tidak dituntut oleh ahli waris, maka Amanah Raya Berhad akan menutup berkas dan akan membukakan rekening amanah bagi almarhum.¹⁰ Rekening akan dibuka kembali jika pemohon datang membuka

⁸Amanah Raya Berhad, "Pentadbiran Pusaka", <https://www.amanahraya.my/ms/pentadbiran-pusaka/>, dicapai pada 3 November 2022.

⁹ Wawancara dengan Puan Shahidah, tanggal 5 Agustus 2022 di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang.

¹⁰ Wawancara dengan Encik Helmi, tanggal 5 Agustus 2022 di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang.

kembali berkas. Pemohon adalah dari kalangan ahli waris.¹¹ Jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum. Bagi ahli waris yang ingin membuka kembali berkas untuk mengajukan permohonan pengurusan harta peninggalan almarhum, pemohon harus mengisi Formulir Permohonan dan menyertakan dokumen-dokumen penting.¹²

Penyelesaian harta pusaka orang Islam menjadi sulit karena harus berurusan dengan lebih dari satu instansi. Ketika terjadi kematian, sebagian ahli waris menjadi bingung dimana harta warisan dapat diselesaikan baik di Pengadilan Tinggi, Pejabat Pusaka Kecil, Amanah Raya Berhad atau Pengadilan Syariah. Penulis menjelaskan dari dapatan wawancara di mana tidak adanya undang-undang khusus terkait dengan pusaka umat Islam di Malaysia, sedangkan hukum utama yang dijadikan pedoman pembagian harta pusaka umat Islam adalah hukum faraid.

Berdasarkan kasus harta pusaka yang didaftarkan di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang. Rata-rata jumlah kasus harta pusaka per tahun adalah 5,300 kasus. Dimana pada tahun 2019 sebanyak 5,280 kasus, tahun 2020 sebanyak 5,300 kasus dan tahun 2021 sebanyak 5,320 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, 10% diselesaikan melalui layanan konseling atau melalui perdamaian tanpa melalui proses hukum, sebanyak 60% kasus harta pusaka berhasil diselesaikan melalui proses hukum dan sebanyak 30% kasus harta pusaka tidak dituntut karena ada beberapa faktor yang terjadi antara ahli waris.

Contoh kasus yang dikendalikan oleh pihak Amanah Raya Berhad: Pertama, seorang pewaris telah meninggal dunia secara mengejut dan dia tidak ada meninggalkan apa-apa wasiat. Hartanya ada sebanyak RM200,000 (RP65,000,000). Terdapat seorang istri, dan 5 orang anak. 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Semuanya sudah berumahtangga. Semasa pengebumian pewaris, anak pertama dan ketiga tidak pulang. Anak pertamanya sudah lama tidak berhubung dengan mereka dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Perkara ini akan menyulitkan bagi ahli waris lainnya untuk mencarinya serta mengurus harta pusaka yang telah ditinggalkan oleh bapa mereka. Ada juga ahli waris lainnya yang gagal memberi dokumen yang secukupnya dan bagi mereka untuk mencari kembali dokumen itu sangat susah dan mengambil langkah untuk tidak beri kerjasama. Perkara ini menyebabkan terjadinya harta pusaka yang tidak dituntut oleh karena sikap sambil lewa ahli waris dalam menguruskan harta pusaka.

¹¹ Wawancara dengan Encik Hazman, tanggal 5 Agustus 2022 di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang.

¹² Wawancara dengan Puan Shahidah, tanggal 5 Agustus 2022 di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang.

Harta pusaka boleh dibagi ketika salah satu ahli waris hilang (mafqud) dengan asumsi bahwa pembagian warisan telah dapat dilaksanakan di kalangan yang sudah jelas haknya sambil menunggu kepastian selanjutnya dalam kemungkinan bagian yang paling kecil di antara beberapa kemungkinan (mafqud hidup atau mati). Berdasarkan pendapat jumah, hak ahli waris yang hilang (mafqud) disisihkan dulu untuk sementara. Mengenai kepastian matinya ahli waris hilang tersebut tidak akan berpengaruh dalam bentuk menutup atau mengurangi hak ahli waris yang telah ada, karena haknya sudah pasti.

Di Malaysia di dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam mengatur waktu orang hilang adalah empat tahun dari tanggal dia mulai hilang sebelum perintah anggapan kematian dikeluarkan. Sedangkan menurut hukum Sipil selama tujuh tahun. Hal ini disebut dalam 356 (Akta 561) dan diperkuat dengan seksyen 53(1), Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303).

Terdapat dua kaedah pertimbangan hukum yang boleh digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi al-mafqud, yaitu: Pertama berdasarkan bukti-bukti yang dapat diyakini dan dibenarkan oleh syariat yang menetapkan suatu ketetapan hukum. Kedua, berdasarkan jangka waktu lamanya al-mafqud pergi atau berdasarkan jangka hayat (umur) rekan sebaya si al-mafqud yang tinggal seadanya dengan al-mafqud.

Dalam kasus ini, harta pusaka tidak dapat dikelola disebabkan oleh salah seorang ahli waris yang enggan memberi kerjasama dalam proses pengelolaan ini dengan tidak menyediakan fotokopi dokumen-dokumen yang diperlukan. Perkara ini akan menyulitkan untuk melanjutkan proses pengelolaan harta pusaka.¹³

Kedua, kasus tersebut berlanjutan sejak surat kuasa mentadbir diperoleh sekitar tahun 2010-an ketika surat kuasa mentadbir pertama kali diperoleh. Klien sebagai ahli waris mengalami kesulitan ketika harta pusaka yang belum selesai diserahkan kepada ahli waris ketika Pengurus urusan harta pusaka meninggal dunia sebelum urusan harta pusaka selesai diurus. Situasi menjadi lebih sulit ketika melibatkan ahli waris berlapis, sebagai akibat dari kematian ahli waris lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan ketiga. Situasi ini menjadi lebih sulit ketika ada ahli waris poligami dan meninggalkan banyak ahli waris. Untuk semua ahli waris berlapis dalam kasus ini berjumlah 52 orang. Pada awalnya ada perselisihan antara ahli waris, tetapi situasinya telah diklarifikasi.

Sebuah tindakan perdata di Pengadilan Tinggi Sipil telah dimulai dikenal sebagai proses "De Bonis Non" untuk menunjuk pengurus baru untuk menyelesaikan pengelolaan harta pusaka si mati sekitar tahun 2019. Tindakan di Pengadilan Tinggi Syariah juga dilakukan oleh klien, di mana pengacara mengatur surat-surat kuasa dan

¹³ Wawancara dengan Puan Noryana, tanggal 5 Agustus 2022 di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang.

dokumen lampiran yang diperlukan oleh Pengadilan. Perkara di Pengadilan Syariah hanya untuk mendapatkan sertifikat faraid karena melibatkan banyak ahli waris, dimana Pengadilan Tinggi Sipil tidak berwenang menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dalam proses De Bonis Non. Untuk mendapatkan Sertifikat Faraid di Pengadilan Tinggi Syariah dan juga perpanjangan Surat Kuasa Mendabir dari Pengadilan Tinggi Sipil selesai sekitar tahun 2021.

Perkara ini memakan waktu lama karena proses pengambilan ahli waris, disertai dengan dokumen pendukung seperti akta kematian ahli waris, akta kelahiran ahli waris, dan juga akta kematian ahli waris yang diperlukan untuk referensi dalam Pengadilan Tinggi Syariah.¹⁴

B. Faktor Yang Menyebabkan Berlakunya Harta Pusaka Yang Tidak Dituntut

Melalui penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang telah diidentifikasi yang berkontribusi terhadap masalah harta pusaka yang tidak dituntut di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang. Diantara faktor tersebut adalah faktor kesadaran, faktor ahli waris dan faktor hukum. Pertama, faktor kesadaran dimana kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat perencanaan awal mengenai pembagian harta pusaka sebelum kematian. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya membuat rencana awal mengenai pembagian harta pusaka sebelum meninggal sangat penting agar para ahli waris tidak menghadapi kendala dalam mengatur pembagian harta pusaka.¹⁵ Pemikiran manusia yang menganggap hal tersebut sangat sulit yang menyebabkan harta pusaka tidak dapat dituntut. Kasus keterlambatan pengelolaan permohonan pusaka sering terjadi di kalangan masyarakat. Adat masyarakat pedesaan untuk menyegerakan dalam permohonan pusaka, apalagi menyangkut harta tak bergerak sampai terjadi kematian berganda.

Sering terjadi di mana ahli waris itu menganggap pengelolaan harta pusaka sangat sulit dan menyebabkan mereka tidak mahu mengurusnya, sehingga harta pusaka itu tidak dituntut dan dibiarkan begitu saja. Tidak dapat dinafikan bahwa hukum faraid memang telah digariskan dalam Islam sebagai cara pembagian harta pusaka orang yang telah meninggal, namun sebenarnya dalam prakteknya, penerapan hukum ini tidak semudah kelihatannya.

Kurangnya pengetahuan dan informasi ini dapat diartikan dalam dua cara: Pertama, ahli waris tidak memiliki dasar pengetahuan yang mendalam tentang proses pengelolaan harta pusaka baik dari segi hukum maupun undang-undang. Mereka tidak

¹⁴ Wawancara dengan Encik Hazman, tanggal 5 Agustus 2022 di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang.

¹⁵ Nik Rahim Nik Wajis et al., "Harta Tidak Dituntut : Punca Dan Kaedah Penyelesaiannya," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 7 (2018): 129–42, https://www.researchgate.net/publication/329938992_Harta_Tidak_Dituntut_Punca_Dan_Kaedah_Penyelesaiannya_Unclaimed_Property_Factors_and_Solutions.

tahu di mana dan kepada siapa harus menyampaikan masalah itu. Kedua, mereka tidak tahu tentang risiko dan konsekuensi dari tindakan mereka menunda pembagian harta pusaka. Mereka pikir tidak ada akibat hukum atau akibat hukum. Akibatnya, pusaka itu dibiarkan sendiri tanpa meminta solusi.

Sebagian masyarakat menganggap bahwa tugas penyelesaian harta pusaka ini adalah tugas remeh. Mereka mengambil sikap mudah dan menganggap bahwa menunda penyelesaian harta pusaka ini tidak mempunyai akibat apapun, baik dari segi hukum maupun undang-undang. Mereka tidak peduli dengan tuntutan agama yang menuntut mereka untuk mempercepat pembagian harta pusaka. Dampak hilangnya surat-surat pemilikan tanah menyebabkan ahli waris kesulitan untuk mengidentifikasi tanah yang perlu dibagi dan sulitnya pembuktian keberadaan tanah tersebut pada saat mengajukan gugatan waris di Kantor Pertanahan, Pengadilan atau Amanah. Raya Berhad.¹⁶

Kedua, faktor ahli waris di mana ia juga memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan harta pusaka yang tidak dituntut dan terkelola. Hal ini karena semua harta pusaka hanya dapat dituntut dan dikelola oleh ahli waris. Oleh karena itu, jika ahli waris tersebut gagal menyelesaikan harta pusaka, maka akan menambah bertambahnya harta pusaka yang dibekukan.

Sikap ahli waris yang suka menunda-nunda dan menerima begitu saja serta mengesampingkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan harta pusaka turut berkontribusi terhadap peningkatan harta pusaka yang tidak dituntut. Ahli waris juga menganggap masalah waris sebagai masalah yang sensitif untuk dibicarakan. Selain itu, mengandalkan pihak tertentu seperti saudara yang lebih tua untuk mengelola harta pusaka juga menambah dampak negatif dari masalah ini.

Perselisihan antara ahli waris dapat timbul karena sengketa tanah kecil yang perlu dibagikan menurut hukum faraid dan menentukan siapa yang paling berhak diberi wewenang untuk mengurus dan menuntut harta pusaka. Masalah juga muncul di antara ahli waris yang telah lama menghilang dan ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya seperti anak dari mantan istri atau suami dan tidak ada bukti pewarisan seperti akta nikah dan akta kelahiran. Ketamakan di antara ahli waris juga berkontribusi pada peningkatan harta pusaka yang tidak dituntut.

Perencanaan pembagian harta pusaka sebelum meninggal merupakan hal yang penting bagi ahli waris agar tidak mengalami kendala dalam mengurus pembagian harta pusaka. Perencanaan harta pusaka adalah suatu rencana yang dapat dilaksanakan dengan cara seseorang selama hidupnya memperoleh, mengelola dan

¹⁶ Wan Suraya Wan Hassin, Wan Shahzlinda Shah Shahar, and Umami Munirah Syuhada Mohamad Zan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harta Pusaka Beku Di Malaysia," *International Conference on Management and Muamalah*, 2016, 311-15, https://www.researchgate.net/publication/342510092_FAKTOR-FAKTOR_YANG_MEMPENGARUHI_HARTA_PUSAKA_BEKU_DI_MALAYSIA.

mendistribusikan hartanya kepada ahli waris menurut kebijaksanaan dan keadilan. Selain itu, ia dapat mengontrol, memantau, dan memberi manfaat bagi penerima, dirinya dan keluarganya selama hidup dan setelah kematian.

Ketika terjadi kematian, ada di antara ahli waris yang terlalu mengandalkan seseorang di antara mereka untuk menyelesaikan urusan warisan dan biasanya meletakkan tanggung jawab pada anak laki-laki tertua, sedangkan pihak yang diharapkan tidak mampu dari segi waktu atau dari segi pengetahuan.¹⁷

Ketiga, faktor pentadbiran. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang Petugas di Amanah Raya Berhad Kuantan, biasanya, pembagian harta pusaka di Malaysia adalah proses yang panjang, rumit dan melibatkan kos. Masalah adanya berbagai yurisdiksi dalam administrasi kewarisan di Malaysia yang dapat membingungkan masyarakat juga berkontribusi pada peningkatan jumlah harta pusaka yang tidak dituntut dan dikelola. Namun demikian, sistem tuntutan harta pusaka telah mengalami beberapa perbaikan dimana kualitas manajemen internal telah ditingkatkan.

Proses pengurusan harta secara faraidh terkadang tidak menjadi solusi harta yang betul dalam keadaan tertentu karena ada kemungkinan dimana fakta itu berada disampaikan tidak betul. Bisa jadi ada ahli waris yang tidak termasuk dalam daftar ahli waris. Ini mengikuti prosedur pemeriksaan yang jelas seperti sidang pewarisan di Kantor Pertanahan dan Pertambangan juga terkadang tidak dilakukan. Dalam hal ini, akan mengakibatkan ketidakadilan dalam pembagian faraid yang ditentukan oleh pihak hakim. Oleh karena itu, sistem administrasi pelaksanaan faraid yang tidak benar juga dimungkinkan menimbulkan masalah karena mungkin hanya sebagian ahli waris saja yang dapat merasakan manfaatnya, tetapi sebagian besar lainnya terus bertelingkah. Jadi, argumen dan perkelahian masih bisa terus terjadi dalam waktu yang lama melampaui waktu dan generasi keluarga.¹⁸

Namun demikian, sistem tuntutan harta pusaka telah mengalami beberapa perbaikan dimana kualitas manajemen internal telah ditingkatkan termasuk beberapa amendemen terhadap Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 dan ada amendemen Akta Kewangan 1992 yang menghapuskan pajak pusaka bagi mereka yang meninggal pada atau setelah tanggal 1 November 1991.

Pentadbiran tentang pengelolaan harta pusaka perlu dicermati agar sejalan dengan kehendak Islam untuk kemaslahatan masyarakat dan juga negara. Hal ini karena, ada pihak yang berpendapat bahwa sistem pengurusan harta pusaka di Malaysia dikatakan kurang efektif sehingga mengakibatkan tunggakan harta pusaka

¹⁷ Md Yazid Ahmad and Hayatullah Laluddin, "Pengurusan Harta Pusaka: Permasalahan Sikap Masyarakat Islam Di Malaysia Dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Islam," *Shariah Law Reports*, 2010, 30-54, <http://smk.ukm.my/erep/fail3.cfm?komp=TPP201196>.

¹⁸ Rusnadewi Abdul Rashid and Noor Inayah Yaakub Madya, "Masalah Kegagalan Dan Kelewatan Pengagihan Harta Pusaka Di Malaysia," *Jurnal Intelek* 5, no. 2 (2010): 1-18.

sebesar puluhan miliar ringgit. Secara garis besar harta pusaka dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu harta pusaka kecil, harta pusaka besar, dan harta pusaka sederhana. Ketiga jenis pembagian harta ini didasarkan pada nilai harta yang ditinggalkan oleh almarhum.

Masalah yang selalu dihadapi oleh bagian administrasi dalam mengurus pembagian harta pusaka adalah ketidakhadiran ahli waris dalam persidangan yang menyebabkan persidangan ditunda ke tanggal lain yang tidak dapat dipastikan pada tanggal tersebut apakah ahli waris akan datang atau tidak. Terkadang, informasi yang disampaikan oleh pemohon tidak lengkap dan menyebabkan perintah pengadilan tidak dapat dikeluarkan. Bahkan ada kasus pemohon gagal menyerahkan akta faraid karena tidak mengajukan permohonan di Pengadilan Syariah atau penetapan pengadilan yang terlambat dikeluarkan.

C. Tinjauan Hukum Waris Islam Terhadap Harta Pusaka Yang Dituntut di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang

Islam adalah agama samawi yang dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia yang mengatur kehidupan manusia termasuk dalam masalah waris.¹⁹ Harta pusaka merupakan hak setiap ahli waris setelah kematian si mati maka menunda pembagian warisan tanpa ada kerelaan dari semua ahli waris yang ada adalah sebuah tindakan yang tidak dibenarkan karena penundaan ini menjadikan hak orang lain menjadi terganggu. Sedangkan dalam perkara proses pembagian waris, menunda-nunda pembagian waris sama saja berkhianat, dan khianat adalah ciri orang munafik. Sebab harta tersebut bukanlah hak si pengatur proses, melainkan hak bagi para ahli waris. Menunda pembagian harta pusaka ini sama saja seperti berkhianat. Khianat itu ciri orang munafik.²⁰

Al-Qu'ran ada menegaskan bahwa orang-orang yang beriman cirinya adalah bersikap amanah. Yakni menyampaikan titipan milik orang yang berhak dan haram mengangganginya dalam bentuk apapun. Sehingga harta almarhun itulah titipan yang harus diserahkan kepada ahli waris. Allah berfirman dalam Surah Al-Mukminun, ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: "Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya."
(Surah Al-Mukminun, ayat 8)

Amanah Raya Berhad dapat diangkat sebagai pelaksana atau wali untuk wasiat apa pun dan siapa pun dapat menunjuk Amanah Raya Berhad sebagai pelaksana

¹⁹ Khairuddin, "Faktor Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Di Desa Tanah Bara Aceh," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (October 20, 2020): 174–81, <https://doi.org/10.24235/MAHKAMAH.V5I2.6472.G3299>.

²⁰ Ahmad Sarwat, *Menunda Pembagian Waris Antara Larangan dan Tantangan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2022), hlm. 14

wasiatnya. Melaksanakan hukum kewarisan dalam sistem Hukum Islam merupakan ibadah muamalah artinya ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia yang dilaksanakan semata-mata mendapatkan keridhaan kepada Allah. Amanah Raya Berhad juga menggunakan akad wakalah bil ujah. Di mana, wakalah bil ujah yaitu sebagai akad wakalah yang disertai dengan pemberian imbalan yang berupa ujah (biaya) atas perbuatan hukum yang dilakukan wakil. Menurut Sayyid Sabiq, wakalah adalah seseorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dalam urusan. Antara hak dan kewajibannya adalah, pertama, mewakili ahli waris di Pengadilan dan mengelola harta pusaka untuk ahli waris. Kedua, memeriksa daftar harta, liabilitas dan mengidentifikasi debitur dan kreditur almarhum. Ketiga, melunasi semua hutang almarhum kepada pihak terkait. Keempat, menerbitkan Suratkuasa bagi Seksyen 17(1) dan 17(2). Kelima, pembagian harta pusaka berdasarkan hukum faraid bagi yang beragama Islam dan Akta Pembahagian 1958 untuk non-Muslim.

Pembagian harta warisan adalah amanat dari Allah S.W.T yang harus ditunaikan karena hakikat dari harta yang dimiliki seseorang adalah dari Allah S.W.T. sehingga pembagiannya-pun harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah.²¹

Untuk melakukan pengurusan untuk pengelolaan harta pusaka, biaya administrasi harta pusaka akan dikenakan untuk pihak Amanah Raya Berhad melakukan kerja-kerja seperti, pendaftaran harta kekayaan dan ahli waris, investigasi aset di mana aset tersebut berada, pemeriksaan ahli waris, verifikasi aset dimana aset tersebut berada, konfirmasi utang, persidangan di Pengadilan Tinggi/Pejabat Tanah Kecil (JKPTG), produksi aset, pembayaran utang, permohonan Perintah Pembagian di Pengadilan Tinggi Sipil dan pembagian harta pusaka kepada ahli waris.

Di mana, biaya untuk administrasi pusaka yang dikenakan oleh Amanah Raya Berhad adalah seperti berikut:

- 5% RM 25,000 (RP 8 juta) yang pertama
- 4% baki yang berikutnya sehingga RM 225,000 (RP 797 juta)
- 3% baki yang berikutnya sehingga RM225,000 (RP 797 juta)
- 2% baki yang berikutnya sehingga RM500,000 (RP 1 miliar)
- 1% bagi baki selebihnya

Contoh pengiraan untuk biaya Administrasi Harta Pusaka bernilai RM2,100,000 (RP 7 miliar)

- (RM. 25,000 x 5%) = RM. 1,250 (RP 4 juta)
- (RM 225,000 x 4%) = RM 9,000 (RP 32 juta)
- (RM 250,000 x 3%) = RM 7,500 (RP 27 juta)
- (RM 500,000 x 2%) = RM 10,000 (RP 35 juta)
- (RM 1,100,000 x 1%) = RM 11,000 (RP 40 juta)

²¹ Bambang Edi Tilarsono, Husnul Yaqin, and Amri Amri, "Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan," *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (June 2, 2022): 17-35, <https://doi.org/10.53491/ALAQWAL.V1I1.278>.

Jumlah biaya administrasi = RM 38,750 (1.85%)

$$\frac{38,750}{2,100,000} \times 100\% = 1.85\%$$

Jumlah biaya administrasi harta pusaka yang perlu dibayar kepada Amanah Raya Berhad adalah RM 38,750 (RP 137 juta) bersamaan 1.85 % daripada harta RM 2,100,000 (RP 7 miliar).

Begitu seseorang meninggal, hartanya secara otomatis menjadi harta pusaka yang tunduk pada hukum faraidh. Proses faraidh sudah dimulai dan berjalan segera setelah seseorang meninggal. Setelah kematian, harta pusaka yang tidak dituntut akan dibekukan di mana harta itu tidak dapat dilakukan transaksi apapun termasuk penarikan uang dari bank, penutupan rekening, perubahan nama dalam hibah dan pembaruan pajak kendaraan. Selain membagi harta pusaka menurut bagian yang telah ditetapkan dalam faraidh, ahli waris juga dapat membagi harta dengan musyawarah atau kesepakatan. Cara ini disebut takharruj. Secara keseluruhan, pihak Amanah Raya Berhad akan mewakili ahli waris di Pengadilan dan mengurus harta pusaka atas nama ahli waris. Pihak Amanah Raya Berhad juga akan membuat pemeriksaan daftar harta, kewajiban dan mengidentifikasi debitur dan kreditur si mati. Seterusnya, mereka akan melunasi semua hutang si mati kepada pihak terkait di mana itu merupakan satu kewajiban sebelum dikelola harta pusaka itu.

Tindakan pendahuluan yang harus dilaksanakan sebelum harta tersebut di bagi-bagikan adalah, biaya penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang piutangnya dan melaksanakan wasiat. Kewajiban dan tanggungjawab di atas harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta pusaka pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya.²² Pada prinsipnya, pengurusan harta pusaka termasuk dalam empat kewajiban yang harus dipenuhi ketika seseorang meninggal dunia. Pengurusan harta pusaka ini adalah pengurusan harta sisa yang ditinggalkan oleh si mati setelah biaya penyelenggaraan jenazah dibiayai terlebih dahulu, kemudian utang-utangnya dilunasi dan kemudian wasiatnya dipenuhi jika ada.²³

KESIMPULAN

Proses pengelolaan harta pusaka yang tidak dituntut di Amanah Raya Berhad Kuantan akan berjalan seperti biasa sebaik sahaja ahli waris itu datang untuk membuat pengurusan harta pusaka almarhum. Harta pusaka yang tidak dituntut dalam waktu yang

²² Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 14

²³ Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, "Hukum Menggunakan Wang Pusaka Bagi Membiayai Kos Pengurusan Harta Pusaka," laman sesawang: <https://muftiwp.gov.my/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/3875-al-kafi-1472-hukum-menggunakanwang-pusaka-bagi-membiayai-kos-pengurusan-harta-pusaka>, dicapai pada 10 Desember 2022.

panjang oleh ahli waris, maka Amanah Raya Berhad akan menutup berkas dan akan membukakan rekening amanah bagi almarhum. Rekening akan dibuka kembali apabila ahli waris datang membuka kembali berkas. Selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi dimana akan dilakukan pemeriksaan harta, utang dan kedudukan ahli waris almarhum dengan melakukan penyelidikan kepada pihak-pihak terkait. Kemudian pengurusan harta pusaka almarhum dapat diterima untuk diurus. Setelah itu akan diterbitkan surat kuasa. Berdasarkan surat kuasa, harta pusaka dipungut oleh Amanah Raya Berhad sedangkan surat kuasa memungkinkan ahli waris untuk langsung menuntut pembayaran dari pemegang aset. Kemudian akan ada pembagian yang akan dibagi menurut Faraidh. Selanjutnya, Amanah Raya Berhad akan menyiapkan rekening untuk menunjukkan posisi harta pusaka yang sebenarnya. Setelah itu, kasusnya akan ditutup. Harta Pusaka tersebut akan dibagikan kepada ahli waris atau penerima yang berhak. Setelah itu, kasus pusaka ini akan didaftarkan sebagai harta pusaka yang lengkap dan tertutup. Antara faktor yang sering diperkatakan oleh masyarakat sehingga menyebabkan berlakunya harta pusaka yang tidak dituntut yaitu faktor kesadaran di mana kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat perencanaan awal mengenai pembagian harta pusaka sebelum kematian. Faktor ahli waris juga menjadi perhatian karena ia memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan harta pusaka yang tidak dituntut. Sikap ahli waris yang suka menunda-nunda dan menerima begitu saja serta mengesampingkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan harta pusaka turut berkontribusi terhadap peningkatan harta pusaka yang tidak dituntut. Selain itu, ada pihak yang berpendapat bahwa sistem pengurusan harta pusaka di Malaysia dikatakan kurang efektif sehingga mengakibatkan tunggakan harta pusaka sebesar puluhan miliar ringgit. Menurut tinjauan Hukum Waris Islam, menunda pembagian harta pusaka ini sama saja seperti berkhianat. Melaksanakan hukum kewarisan dalam sistem Hukum Islam merupakan ibadah muamalah artinya ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia yang dilaksanakan semata-mata mendapatkan keridhaan kepada Allah. Amanah Raya Berhad juga menggunakan akad wakalah bil ujah. Di mana, wakalah bil ujah yaitu sebagai akad wakalah yang disertai dengan pemberian imbalan yang berupa ujah (biaya) atas perbuatan hukum yang dilakukan wakil. Begitu seseorang meninggal, hartanya secara otomatis menjadi harta pusaka yang tunduk pada hukum faraidh. menggunakan hukum faraidh. Proses faraidh sudah dimulai dan berjalan segera setelah seseorang meninggal. Selain membagi harta pusaka menurut bagian yang telah ditetapkan dalam faraidh, ahli waris juga dapat membagi harta dengan kesepakatan. Tindakan pendahuluan yang harus dilaksanakan sebelum harta tersebut di bagi-bagikan adalah membuat pembiayaan penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang piutangnya lalu dilaksanakan wasiat.

REFERENSI

- Ahmad, Md Yazid, and Hayatullah Laluddin. "Pengurusan Harta Pusaka: Permasalahan Sikap Masyarakat Islam Di Malaysia Dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Islam." *Shariah Law Reports*, 2010, 30–54.
- Anshary. 2013. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Anwar, Muhammad. 1981. *Farai'dh Hukum Waris Dalam Islam* (Surabaya: al- Ikhlas).
- Amanah Raya Berhad, "Pentadbiran Pusaka", <https://www.amanahraya.my/ms/pentadbiran-pusaka/>, dicapai pada 3 November 2022.
- Fadhlin, Nur, and Azlin Alisa. "Pentadbiran Harta Pusaka Dan Implikasi Negatif Harta Tidak Dituntut." *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 7, no. 4 (2022): 1–15. <https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1453/1044>.
- Jusof, Yahaya dan Azhar Muhammad. 2005. *Interaksi Harta Dalam Al-Qur'an, Pengertian, Pengumpulan dan Pemanfaatan*. (Skudai: Universiti Teknologi Malaysia)
- Khairuddin. "Faktor Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Di Desa Tanah Bara Aceh." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (October 20, 2020): 174–81. <https://doi.org/10.24235/MAHKAMAH.V5I2.6472.G3299>.
- Muhammad, Abdullah. 2007. *Ke Arah Penyelesaian Harta Pusaka Kecil Yang Lebih Bersepadu, Cekap Dan Cemerlang Dalam Konvensyen Pewarisan Harta Islam*. (Kuala Lumpur: Amanah Raya Berhad).
- Naiimi, Nasri. 2020. *Pengurusan Pusaka Islam, Wasiat dan Hibah di Malaysia: Isu dan Aplikasi*. (Kedah: UUM Press).
- Nik Wajis, Nik Rahim, et al. "Harta Tidak Dituntut : Punca Dan Kaedah Penyelesaiannya." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 7 (2018): 129–42. https://www.researchgate.net/publication/329938992_Harta_Tidak_Dituntut_Punca_Dan_Kaedah_Penyelesaiannya_Unclaimed_Property_Factors_and_Solutions
- Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, "Hukum Menggunakan Wang Pusaka Bagi Membiayai Kos Pengurusan Harta Pusaka," laman sesawang: <https://muftiwp.gov.my/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/3875-al-kafi-1472-hukum-menggunakanwang-pusaka-bagi-membiayai-kos-pengurusan-harta-pusaka>, dicapai pada 10 Desember 2022.
- Sarwat, Ahmad. 2022. *Menunda Pembagian Waris Antara Larangan dan Tantangan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing)
- Tilarsono, Bambang Edi, Husnul Yaqin, and Amri Amri. "Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan." *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (June 2, 2022): 17–35. <https://doi.org/10.53491/ALAQWAL.V1I1.278>.
- Wan Hassin, Wan Suraya, Wan Shahzinda Shah Shahar, and Umami Munirah Syuhada Mohamad Zan. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harta Pusaka Beku di Malaysia." *International Conference on Management and Muamalah*, 2016, 311–15.

https://www.researchgate.net/publication/342510092_FAKTOR-FAKTOR_YANG_MEMPENGARUHI_HARTA_PUSAKA_BEKU_DI_MALAYSIA.

Wardhani, Ni Wayang Surya dkk. 2021. *Teknik Sampling dan Survei (Konsep Dasar dan Aplikasi)*. (Malang: UB Press).

Zein, Satria Effendi M. 1995. "Analisa Fiqh terhadap Perundangan tentang Kewarisan", *Jurnal Mimbar Hukum*, no. 20 Tahun IV.

Ziauddin Shahrudin, "Harta Pusaka Tidak Dituntut Masalah Besar", laman sesawang: <https://harakahdaily.net/index.php/2021/12/22/harta-pusaka-tidak-dituntut-masalah-besar/>, dicapai pada 23 Februari 2022.